



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2021/PA TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ilomata, Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Ilomata, Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register perkara Nomor 234/Pdt.G/2021/PA TIm tanggal 18 Oktober 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 20 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1427 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: **XXXXXXXXXX**, pada tanggal 05 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, selama kurang lebih 8 bulan. Setelah itu pindah di kediaman bersama di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, selama kurang lebih 1 tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 1. **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 17 Agustus 2007;
 2. **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 17 Agustus 2007;
 3. **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 27 Oktober 2009;

Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Tergugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Ketika Tergugat pulang kerumah tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah kepada Penggugat hingga membanting pintu dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;
 - b. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan ongkos belanja kepada Penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah orangtua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober Tahun 2019, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kejadian pada poin 4 diatas. Saat itu Penggugat turun dari rumah dan meninggalkan Tergugat di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman. Kemudian Penggugat pergi ke rumah tante Penggugat di Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Putusan No.
234/Pdt.G/2021/PA.T/m
Jal. 2 dan 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX** tertanggal 05 September 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen.(bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ilomata, Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke Manado kemudian kembali lagi ke Gorontalo dan tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah karena saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak dua tahun lalu. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah tante Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.

Putusan No.
234/Pdt.G/2021/PA.Tlm
Hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, yang saksi ketahui Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol bersama teman-temannya.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

2. Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ilomata, Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke Manado kemudian kembali lagi ke Gorontalo dan tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat.

Putusan No.
234/Pdt.G/2021/PA.Tlm
Hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan mengancam Penggugat dengan benda tajam.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol bersama teman-temannya.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Ayah Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah tante Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, 20 Agustus 2006 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **Tergugat** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **Penggugat** (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Putusan No.
139/2016/Pdt.P.A/Wam
Hal. 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Ketika Tergugat pulang kerumah tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah kepada Penggugat hingga membanting pintu dan mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat tidak lagi memberikan ongkos belanja kepada Penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah orangtua Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya sampai sekarang. Penggugat yang pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan No.
234/Pdt.G/2021/PA.Tlm
Hal. 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, hanya saksi II yang menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi II sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi I menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah. Saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah karena saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh saksi I, meskipun saksi I selaku orang tua Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukun sangat sulit untuk terwujud karena Penggugat sudah tidak menginginkan lagi rukun dengan Tergugat, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Selama keduanya berpisah, maka selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut. Dengan demikian, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Ketika Tergugat pulang kerumah tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah kepada Penggugat hingga membanting pintu dan mengancam Penggugat dengan benda tajam.

Putusan No.
234/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Menerangkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan saksi I sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol bersama teman-temannya. Saksi II menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan mengancam Penggugat dengan benda tajam. Saksi II sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol bersama teman-temannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan ongkos belanja kepada Penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah orangtua Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, kedua saksi Penggugat telah menerangkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Ayah Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya sampai sekarang. Penggugat yang pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan mengetahui secara langsung dan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah tante Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya. Kedua saksi juga menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat

Putusan No.
33/Peng.003/Pdt/2016
Hal. 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi bahkan kedua saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ^{Putusan No. 234/Pdt. G/2021/PA. Tim} Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperhatikan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Putusan No.
234/Pdt.G/2021/PA.Tlm
Hal. 12 dari 16

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

Putusan No.
234/Pdt.G/2021/PA.Tm
Hal. 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 H, oleh kami **Indah Abbas, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Azka Rafiyullah Muhtaram, S.Sy.** dan **Rendra Widyakso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan No.
022/Pan.1/2021/PA.Tim
Hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Azka R. Muhtaram, S.Sy.

Indah Abbas, S.H.I.

Rendra Widyakso, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	60.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Putusan No.
234/Pdt.G/2021/PA.Tlm
Hal. 16 dari 16